



PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 26 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0495/035/IX/2021, tertanggal 27 September 2021;

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **XXX**, lahir di Ketapang pada tanggal 15 Desember 2021 (Umur 1 tahun), yang mana anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon tersebut diatas selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Pemohon pada bulan Februari tahun 2022 meninggalkan rumah milik orang tua Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis dan hanya berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan. Setelah itu sering terjadi cekcok dan salah paham terus menerus, hal ini disebabkan oleh:
 - Termohon merasa Pemohon dalam memberi nafkah kurang mencukupi;
 - Termohon pernah ketahuan chattingan dengan laki-lain lain dan memanggil laki-laki lain tersebut dengan sebutan sayang;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2022 Pemohon meninggalkan rumah milik orang tua Termohon yang ditempati Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi karena sering cekcok;
6. Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan atau sekiranya dari bulan Februari tahun 2022 sampai saat ini dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
7. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana posita diatas, Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan sebagai langkah terakhir dari Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 07 Desember 2023 dan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0495/035/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Delta Pawan xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketu Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 23 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 27 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah tempat terkadang di rumah orangtua Pemohon dan terkadang di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga baik-baik saja selama 3 bulan, namun setelah 3 bulan pernikahan Termohon melahirkan yang mana anak dari persalinan tersebut tidak diketahui secara jelas anak dari hubungan siapa karena Termohon kerap komunikasi mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon cecok mulut didalam kamar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 28 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 27 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah tempat terkadang di rumah orangtua Pemohon dan terkadang di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga baik-baik saja selama 3 bulan, namun setelah 3 bulan pernikahan Termohon melahirkan yang mana anak dari persalinan tersebut tidak diketahui secara jelas anak dari hubungan siapa karena Termohon kerap komunikasi mesra dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 07 Desember 2023 dan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon merasa nafkah yang diberikan pemohon tidak mencukupi. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 20 bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 27 September 2021 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan pemohon tidak mencukupi;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 20 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة
227 :

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Uti Riski Ernanda bin Uti Parizal**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rama Dayanti binti Rusli**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (*enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp360.000,00
4. Pemberitahuan : Rp120.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp635.000,00

Terbilang (*enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Ktp